Hanif Luthfi, Lc., MA

BATAL & BATIL

Dalam Muamalah



التالر مالي

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan

(KDT)

Batal dan Batil dalam Muamalah

Penulis : Hanif Luthfi, Lc., MA jumlah halaman 46 hlm

JUDUL BUKU

Batal dan Batil dalam Muamalah

PENULIS

Hanif Luthfi, Lc., MA

EDITOR

Maharati Marfuah, Lc

SETTING & LAY OUT

Muhammad Haris Fauzi

DESAIN COVER

Abu Hunaifa

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

8 November 2020

Daftar Isi

Daftar Isi4
Mukaddimah5
Pembahasan7
A. Antara Batal dan Batil7
1. Batal dan Batil Secara Bahasa7
2. Batal dan Batil dalam Al-Qur'an8
3. Batal dan Batil dalam Bahasa Indonesia9
4. Batal dan Batil dalam Muamalah10
5. Batil dan Shahih dalam Ushul Fiqih11
6. Batil-Fasid dalam Ibadah dan Muamalah 14
B. Batil Karena Barang Haram18
1. Hukum Haram dan Halal18
2. Benda-Benda Haram Diperjual-belikan 20
a. Khamr20
b. Bangkai, Babi dan Berhala21
c. Anjing25
d. Darah30
e. Benda yang Haram untuk Tujuan Haram31
f. Benda Wakaf31
C. Jual-Beli Dilarang Karena Alasan Lain34
1. Dilarang Karena Tempat: di Masjid34
2. Dilarang Karena Melanggar Aturan: Black
Market
3. Karena Waktu: Setelah Adzan Jum'at Bagi
yang Wajib Jum'atan41
Penutup 44

Mukaddimah

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah & Tuhan semesta alam, salam kepada shalawat serta baginda Rasulullah # beserta keluarga, shahabat dan para pengikutnya.

Batil dan batal dalam bahasa arabnya awalnya memiliki makna yang sama. Bedanya batil (الباطل) itu berupa isim fa'il. Sedangkan batal (بطك) itu berupa fi'il madhi.

Hanva saja dalam penggunaan bahasa Indonesia, kedua kata itu memiliki sedikit perbedaan. Batal itu bermakna tidak berlaku; tidak sah. Sedangkan batil itu bermakna seperti batal dan bisa juga lawan kata dari *al-haq* atau kehenaran.

Dalam muamalah, ada beberapa hal yang dianggap batil karena benda yang menjadi obiek jual-beli itu termasuk benda vang dilarang oleh Nabi # untuk diperjual-belikan.

Meski dilarang diperjual-belikan tak selalu dikonsumsi. Sebagaimana haram dikonsumsi juga tak berarti haram diperjualbelikan. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca sederhana ini. Semoga bermanfaat. buku Selamat membaca!

Pemhahasan

A. Antara Batal dan Batil

1. Batal dan Batil Secara Bahasa

Kata batil (الباطل) adalah bentuk dari isim fa'il dari bathala-yabthulu (بطل-يبطل). Sedangkan batal (بطل) dalam bahasa Arab adalah fi'il atau kata kerja dari batil.

1
(بَطل) الشَّيْء بُطْلا وبُطولا وبُطْلانا فَهُوَ بَاطِل

Antara batal dan batil memiliki makna yang sama. Bedanya adalah batil bentuknya isim fa'il atau kata nama pelaku. Sedangkan batal adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau.

Batil secara bahasa merupakan derivat dari lafal بطل yang bermakna hilang atau perginya sesuatu, menetap sementara dan sebentar.2

Kata batal (البطل) dalam bahasa Arab kadang bermakna pemberani dan pahlawan. Dia dari kata bathula-vabthulu. Kadang bermakna menganggur, dari kata bathala-yabthulu. Baththal (بطال) bermakna pengangguran.³

¹ Majma' al-Lughat al-Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith, (Kairo: Dar ad-Dakwah, t.t), juz 1, hal. 61

² Ibnu Faris (w. 395 H), Mu'jam Maqayis al-Lughah, (Baerut: Dar al-fikr, 1399 H), juz 1, hal. 258

³ Zainuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar ar-Razi (w. 666 H), Mukhtar ash-Shihhah, (Baerut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1420 H), hal. 36

2. Batal dan Batil dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, kata batil (الباطل) disebutkan sebanyak 26 kali. Kebanyakan menunjukkan arti lawan dari al-haq. Sebagaimana contoh:

"Dan janganlah kamu campur-adukkan yang hak dengan yang batil ..." (QS. Al-Baqarah:42).

Kadang kata batil diartikan sebagai sesuatu yang sia-sia, seperti firman Allah syang berbunyi:

"...dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia..." (QS. Ali 'Imran: 191).

Pemakaian yang sama juga terdapat dalam QS Shad: 27.

Kadang pula dipakai untuk sesuatu yang dihubungkan dengan amal perbuatan manusia yang dituntut oleh agama, seperti yang berbunyi:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS. al-Bagarah: 188).

Dalam hal ini terlihat bahwa kata batil berhubungan dengan hukum perbuatan manusia.

Adapun kata batal (بطك) dalam Al-Our'an hanya ditemukan sekali saja.

Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. (Q.S. al-A'raf: 118).

3. Batal dan Batil dalam Bahasa Indonesia

Kata batal dan batil sudah menjadi bahasa Indonesia. Tapi dalam penggunaannya, kedua kata itu ada sedikit perbedaan.

ba.til: bentuk tidak baku: bathil. batal; siasia, tidak benar, lawan dari hak, kesalahan; kejahatan; kemungkaran.4

ba.tal: tidak berlaku; tidak sah: perjanjian itu dinyatakan --. tidak jadi dilangsungkan; ditunda; urung: rapat kemarin terpaksa

⁴ https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batil

karena yang hadir kurang dari dua pertiga jumlah anggota. tidak berhasil; gagal: sudah berkali-kali dia menempuh ujian, tetapi selalu --.⁵

4. Batal dan Batil dalam Muamalah

Al-Jurjani (w. 816 H) dalam kitabnya *at-Ta'rifat*; menyebutkan 3 makna batil:

الباطل: هو الذي لا يكون صحيحًا بأصله. الباطل: ما لا يعتد به، ولا يفيد شيئًا. الباطل: ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة.⁶

Batil adalah lawan dari shahih. Batil adalah sesuatu yang tak dianggal atau tidak berfaidah sama sekali. Batil adalah sesuatu yang kehilangan makna dari segala bagiannya, meski ada bentuknya.

Batil dalam muamalah itu tak selalu berarti berdosa. Batil dalam muamalah sering digunakan untuk merujuk kepada akad yang tidak dianggap atau sia-sia.

Sebagaimana contoh dalam akad pernikahan. Akad batil bisa juga misalnya karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Salah satu rukun nikah adalah adanya wali. Jika wali tidak ada, maka akadnya batil. Artinya halhal yang menjadi konsekwensi dari pernikahan

⁵ https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batal

⁶ Al-Jurjani Ali bin Muhammad (w. 816 H), *at-Ta'rifat*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H), hal. 42

itu tidak jadi, tidak dianggap ada dan sia-sia.

melangsungkan akad kekurangan rukunnya itu tidak berdosa secara langsung. Berdosanya jika akad nikahnya batil dan dianggap belum sah, tapi antara laki-laki dan perempuan yang melakukan akad batil tadi berhubungan badan, maka itu yang dianggap berdosa.

5. Batil dan Shahih dalam Ushul Fiqih

Batil dalam ushul fiqih masuk dalam pembahasan hukum wadh'i. Hukum dalam ilmu ushul fiqih sendiri terbagi menjadi 2; hukum taklifi dan hukum wadh'i.

Hukum yang berupa perintah, larangan, dan alternatif untuk melakukan tidak atau melakukan suatu perbuatan disebut dengan hukum taklifi.

Hukum taklifi kita kenal ada 5; wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Sedangkan hukum wadh'i adalah segala hal yang terkait dengan pelaksanaan hukum taklifi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum wadh'i tidak berhubungan langsung dengan tuntutan Allah (hukum taklifi) melainkan terkait dengan pelaksanaannya baik mencakup sebab, syarat, mani', sah dan batal.

Secara terminologi, menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, yang dikatakan batal adalah:

تجرّد التصرّف الشرعي عن اعتباره وآثاره في نظر

الشرع⁷

Tindakan hukum yang bersifat syar'i terlepas dari sasarannya menurut pandangan syara'.

Maksudnya, tindakan hukum yang bersifat syar'i tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan syara', sehingga apa yang dikehendaki syara' dari perbuatan tersebut lepas sama sekali (tidak tercapai).

Misalnya, suatu perbuatan tidak memenuhi rukun atau tidak memenuhi syarat, atau suatu perbuatan dilaksanakan ketika ada mani' atau penghalang.

Perbuatan itu dalam pandangan syara' tidak sah atau disebut batil atau batal.

Sedangkan kata sah atau shihhah (الصحة) atau shahih (الصحيح); secara bahasa adalah lawan kata dari *maridh* (المريض) yang artinya sakit. Apabila dikaitkan dengan perkataan, misalnya صحّ القول اذا طبق الواقع maka berarti sesuai dengan kenyataan.

Secara terminologi, para ahli ushul fiqh merumuskan definisi sah dengan :

ترتّب ثمرته المطلوب منه شرعا عليه فحصل السبب وتوفّر الشرط وانتقي المانع ترتّبت الآثار

⁷ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, juz 1, hal. 651

الشرعبة على الفعل⁸

Tercapai sesuatu yang diharapkan secara syara';apabila sebabnya ada, syaratnya terpenuhi, halangan tidak ada, dan berhasil memenuhi kehendak syara' pada perbuatan iu.

Maksudnya, sesuatu perbuatan dikatakan sah, apabila terpenuhi sebab dan syaratnya, tidak ada halangan dalam melaksanakannya, serta apa yang diinginkan syara' dari perbuatan itu berhasil dicapai.

Misalnya seseorang melaksanakan shalat dengan memenuhi rukun, syarat dan sebabnya, serta orang yang shalat itu terhindar dari mani' atau sesuatu yang mencegah.

Pengertian sah menurut svariat ialah timbulnya berbagai konskuensi secara syar'iyah atas perbuatan itu. Baik dalam ibadah maupun muamalah.

Jika sesuatu yang dilakukakan seorang mukallaf merupakan perbuatan yang wajib, sedang dalam pelaksanannya mukallaf dapat memenuhi semua rukun dan syaratnya, maka ibadah itu dianggap sah. Artinya apa yang menjadi kewajibannya dan tanggungannya telah lepas serta tidak mendapat hukuman di dunia. Ini dalam hal ibadah.

⁸ Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushul al-Figh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Khair, 1427 H), juz 1, hal, 421

Sedangkan dalam bidang muamalah, suatu akad dianggap sah maksudnya adalah apa yang menjadi konsekwensi hukum dari akad itu sudah bisa dilaksanakan. Seperti dalam akad jual-beli, disebut sah berarti penjual boleh memiliki uang, pembeli boleh menggunakan barang yang dibelinya. Sah dalam akad nikah maksudnya suami-istri sudah halal melakukan hal yang diharamkan sebelum nikah.

6. Batil-Fasid dalam Ibadah dan Muamalah

Para ulama kadang menggunakan istilah fasid ketika merujuk kata batil.

Fasid secara bahasa adalah bentuk *isim fa'il*, turunan dari *fi'il madhi* فسد yang berarti antonim dari pantas atau baik, dapat diartikan juga dengan cacat atau cela.¹⁰

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa dalam bab ibadah, mayoritas ulama menyamakan antara batil dan fasid.¹¹

Sedangkan dalam bab muamalah, ada sedikit perbedaan diantara mereka.

Menurut mayoritas ulama tidak ada perbedaan antara batil dan fasid (rusak) bagi perbuatan mukallaf, baik yang menyangkut

¹⁰ Ibnu Mandzur (w. 711 H), *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), juz 3, hal. 335

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 1, hal. 70

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 1, hal. 70

bidang ibadah maupun muamalah. Dengan kata lain, batil identik dengan fasid, dan sebaliknya.

Seperti contoh dalam bidang ibadah, shalat itu batil sama dengan shalat itu fasid. Dalam bidang pernikahan, nikah yang batil sama dengan nikah yang fasid, dalam arti tidak dapat memberikan kewenangan bagi seorang laki-laki untuk menggauli perempuan.

Sedangkan dalam bab muamalah, mazhab hanafi membedakan antara fasid dan batil.

Wahbah az-Zuhaili menukil batil dalam Mazhab Hanafiyyah sebagai berikut:

والباطل عند الحنفية: هو الذي يشتمل على خلل في أصل العقد أي في أساسه، ركناءكان أو غيره، أي ي صيغة العقد، أو العاقدين، والمعقود عليه. ولايترتب عليه أي أثر شرعي، كأن يصدر البيع من مجنون أو صبى غير مميز (دُون السابعة).¹²

Batil menurut Hanafiyyah adalah apa saja yang ada cacat dalam asal akad, baik dalam rukun maupun lainnya. Baik dalam shighat akad, dua orang yang berakad atau objek akad. Tidak ada konsekwensi hukum svariat terhadap hal itu. Seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum mumavviz.

Wahbah az-Zuhaili menukil fasid dalam

¹² Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 1, hal. 71

Mazhab Hanafiyyah sebagai berikut:

والفاسد عند الحنفية: هو ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد، بأن كان في شرط من شروطه، لافي ماهيته أو ركنه. ويترتب عليه في المعاملات بعض الآثار، إذا توافر ركنه وعناصره الأساسية، مثل البيع بثمن مجهول¹³

Fasid menurut Hanafiyyah adalah apa saja yang ada cacat dalam satu sifat dari akad. Sebagaimana dalam salah satu syaratnya, bukan pada rukunnya. Sebagian konsekwensi dari akad bisa dilanjutkan, ketika rukunrukunnya terpenuhi dan unsur utamanya juga. Seperti jual-beli dengan harga yang tidak diketahui.

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya telah menjelaskan tentang faktor perbedaan antara mayoritas ulama dengan mazhab Hanafi.

Pemicu perbedaan tersebut adalah dalam memaknai larangan dalam nash terhadap transaksi yang dilakukan.

Setidaknya ada 2 poin yang menjadi titik perbedaan.

Pertama, apakah larangan yang ada dalam nash itu mempengaruhi keabsahan transaksi dan berlakunya dosa bagi pelaku secara bersamaan, ataukah larangan itu hanya

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 1, hal. 71

memastikan berdosanya pelaku dan berpengaruh terhadap keabsahan transaksi vang dilakukan.

Mayoritas ulama berpendapat hahwa larangan terhadap suatu transaksi mengandung makna batalnya transaksi yang dilakukan dan pelakunya berdosa. Sehingga konsekwensi hukum transaksi tidak dapat diberlakukan.

Beda halnya dengan pendapat mazhab Hanafi. Menurut mereka kadangkala larangan yang ada menunjukkan bahwa orang yang berdosa. melakukan transaksi membatalkan transaksi yang dilakukan. Sehingga konsekwensi hukum transaksi dapat diberlakukan.

Kedua, apakah larangan yang tertuju kepada rukun, yang merupakan esensi transaksi, sama dengan larangan yang terkait dengan sifat tertentu yang muncul berpengaruh dan terhadap keabsahan transaksi.14

Jumhur berpendapat, bahwa larangan yang terkait dengan rukun transaksi, dan larangan vang terkait dengan sifat tertentu dalam transaksi, menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan itu batil.

Sedangkan menurut mazhab hanafi, larangan yang tertuju kepada esensi transaksi

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu*, juz, hal. 78-79

menyebabkan batalnya transaksi yang dilakukan. Sementara larangan yang tertuju kepada sifat transaksi menyebabkan rusaknya transaksi, namun transaksi tersebut tidak batal. Sebab, dalam persoalan muamalah, kemaslahatan umat manusia itu diperhatikan.

Meski demikian, dalam contoh-contoh turunan nanti akan ditemukan perbedaan lagi diantara para ulama.

B. Batil Karena Barang Haram

1. Hukum Haram dan Halal

Haram dalam ushul fiqih adalah salah satu hukum *taklif*i. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan:

Haram adalah apa yang diminta oleh syariah untuk ditinggalkan dengan keharusan.

Haram dalam hukum *taklifi* adalah sebuah tuntutan agar kita diwajibkan untuk meninggalkan perkara tersebut. Haram juga bisa didefinisikan sebagai perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala.

Dalam penggunaan sehari-hari, kata haram

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz, hal. 78-79

biasanya adalah lawan dari kata halal.

Sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Our'an:

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram". untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadaadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (O.S. an-Nahl: 116).

Meski dalam ushul fiqih, lawan dari hukum haram bukanlah halal. Halal juga bukan termasuk salah satu hukum taklifi atau wadh'i.

Dalam hukum taklifi, halal bisa meniadi hukum mubah. Bisa juga menjadi hukum sunnah bahkan bisa menjadi hukum makruh.

Hukum haram sebenarnya bukan hukum kepada benda, tapi perbuatan manusia terhadap benda itu. Maka disebut dengan hukum taklifi.

Sebagai contoh: seorang ibu itu haram untuk anaknya, makanya disebut mahram. Haram disini maksudnya adalah haram untuk dinikahi.

Tapi seorang ibu itu halal untuk anaknya.

Halal disini bisa halal mencium, halal berduaan dan lainnya.

Daging babi itu haram, maksudnya adalah haram dikonsumsi. Sedangkan melihat daging babi, menyentuhnya itu tidak haram.

Maka dalam jual-beli, suatu benda dikatakan haram maksudnya adalah diharamkan untuk diperjual-belikan.

Benda yang haram dikonsumsi, belum tentu haram diperjual-belikan. Benda yang haram diperjual-belikan, belum tentu juga haram dikonsumsi.

Racun tikus adalah termasuk salah satu benda yang haram dikonsumsi, karena membahayakan tubuh. Tapi jual-beli racun tikus bukanlah hal yang dilarang.

Hasil bumi dari tanah wakaf itu haram diperjual-belikan. Tapi hasil bumi itu tidak haram dikonsumsi.

2. Benda-Benda Haram Diperjualbelikan

Benda yang haram diperjual-belikan itu karena memang oleh Nabi diharamkan untuk diperjual-belikan. Meski dilarang diperjual-belikan belum tentu haram dipakai atau dikonsumsi.

a. Khamr

Dalam sebuah hadis yang shahih, disebut secara spesifik keharaman jual-beli khamr.

Sebagaimana hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَة البَقّرَة عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ» (صحيح البخاري، 3/ 82)

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ketika turun ayat-ayat akhir surat Al Baqarah (tentang haramnya khomr), Nabi # keluar lantas bersabda, "Perdagangan khamr telah diharamkan" (HR. Bukhari).

b. Bangkai, Babi dan Berhala

Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّمَا يُطْلَى كِمَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ كِمَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ كِمَا النَّاسُ. فَقَالَ «لاً، هُوَ حَرَامٌ». ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمُّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»

"Sesungguhnya, Allah 🛎 dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah 🛎, apa pendapatmu mengenai jual

beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai dipakai untuk menambal meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi #bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, "Semoga Allah Rasulullah 🛎 bersabda. melaknat Yahudi, Sesungguhnya, tatkala Allah bangkai, mengharamkan lemak mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis ini, para ulama berbeda pendapat terkait jual-beli benda najis selain vang disebutkan dalam hadis.

Di dalam kitab-kitab fiqih mazhab Syafii disebutkan bahwa benda yang zatnya najis tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini karena salah satu syarat sah jual beli adalah benda yang diperjualbelikan harus suci. Jika bendanya najis, maka tidak sah diperjualbelikan. antara benda yang tidak boleh diperjualbelikan adalah kotoran hewan, karena zatnya najis.

Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitab al-Muhazzab berikut;

فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من

النحاسات16

"Adapun benda yang zatnya najis, maka tidak boleh dijual. Hal itu seperti anjing, babi, khamar, kotoran hewan dan benda najis lainnya."

Dalam kitab al-Majmu', Imam Nawawi juga menjelaskan atas larangan menjual telah kotoran hewan. Beliau berkata:

فرع: بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام هذا مذهبنا¹⁷

"(Cabang); menjual kotoran hewan yang bisa dimakan dan lainnya serta kotoran burung adalah batil dan hasil penjualannya adalah haram. Ini adalah mazhab kami (ulama Syafiiyah).

Juga disebutkan dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri berikut;

ولا يصح بيع عين نجسة اي سواء كان امكن تطهيرها بالاستحالة كالخمر وجلد الميتة ام لا كالسرجين او كلب و لومعلما

"Tidak sah menjual benda-benda meskipun memungkinkan untuk mensucikan

¹⁶ Asy-Syairazi (w. 476 H), al-Muhazzab, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), juz 2, hal. 9

¹⁷ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu*' Syaraf al-Muhazzab, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 9, hal. 230

benda-benda tersebut dengan berubah wujud seperti khamar dan kulit bangkai, atau tidak bisa suci sama sekali, seperti kotoran hewan dan anjing meskipun sudah jinak."

Meski memperjualbelikan kotoran hewan tidak boleh, tapi ia boleh dimiliki melalui *naqlul yad* atau memindahkan kepemilikan dengan ditukar dengan uang.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* berikut;

و يجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف و طريقه ان يقول المستحق له اسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الاخر قبلت¹⁸

"Boleh memindahkan tangan (kepemilikan) dari benda najis dengan diganti dirham sebagaimana meletakkan jabatan. Caranya, orang yang mempunyai benda najis berkata, 'Saya meletakkan atau menggugurkan hakku atas benda ini dengan ganti uang sekian.' Kemudian yang lain berkata, 'Saya terima.'"

Meski jadi pertanyaan juga, apa bedanya *naqlu al-yad* dengan jual-beli.

Sedangkan para ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan barang yang dijual-belikan harus suci (bukan najis atau bukan terkena najis), merujuk pernyataan Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh mengungkapkan

muka | daftar isi

¹⁸ Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, juz 1, hal. 356

hahwa:

وَلَمْ يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الشَّرْطَ، فَأَجَازُوْا النَّجَاسَاتِ كَشَعْرِ الْخِنْزِيْرِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ لِا اِلاَّ مَا وَرَدَ النَّهْئُ عَنْ أَبَيِّعِهِ مِنْهَا كَا وَالْمَيْتَةِ وَالدَّم. كَمَا أَجَازُوْا بَيْعَ الْحَيَوَانَا الَّذِيْ يُمْكِنُ الْانْتِفَاعُ وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيْهِ مَنْفَعَةٌ تَحِ بَيْعَهُ يَجُوْزُ لِأَنَّ ٱلْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ ٱلإِنْسَانِ¹⁹

"Kalangan Ulama Hanafiyah tidak mensvaratkan ini (barang svarat vang dijualbelikan harus suci, bukan najis terkena najis). Maka mereka memperbolehkan jualbeli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual-belikannya, seperti minuman (daging) babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jualbeli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Dan parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara.', maka boleh menjual-belikannya. Sebab, makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia."

c. Anjing

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 4, hal. 3029

Nabi # melarang uang dari jual-beli anjing. Itu berarti anjing termasuk hewan yang haram diperjual-belikan asalnya. Sebagaimana sebuah hadis:

Dari Abu Mas'ud al-Anshori radhiyallahu 'anhu, beliau berkata, "Rasulullah #melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah perdukunan" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis Jabir bin 'Abdillah riwayat Imam an-Nasa'i dikecualikan anjing yang dimanfaatkan untuk buruan. Dari Jabir, ia berkata:

"Rasulullah # melarang upah penjualan kucing dan anjing kecuali anjing buruan" (HR. An-Nasai dengan sanad shahih).

Lantas bagaimana dengan jual-beli kucing?

Memang ada hadis yang melarang jual-beli (السنور) berikut ini:

Aku bertanya kepada Jabi bin Abdullah tentang jual beli sinnaur (kucing liar) dan aniing. Lalu beliau meniawab: Nabi melarang itu. (HR. Muslim)

Padahal para sahabat banyak yang mencintai kucing, bahkan ada shahabat yang digelari 'bapaknya kucing', yaitu Abu Hurairah. Padahal nama aslinya Abdul-Rahman bin Shakhr al-Dausi (w. 57 H). Namun digelari seperti itu lantaran beliau sering dikelilingi kucing,

Ada juga riwayat shahih dari Nabi # bahwa beliau memasukkan kucing dalam kategori hewan yang suci, dan mengatakan bahwa ia adalah hewan yang sering ada di sekeliling kita.

Tapi di sisi lain ditemukan juga bahwa ada hadis di yang secara terjemahan atas lahiriyahnya melarang kita untuk menjual kucing itu sendiri. Apalagi derajat hadis itu juga shahih karena terdapat di dalam kitab Shahih Muslim.

Lalu, bagaimana sebenarnya hukum jual beli kucing? Kalau haram, kenapa boleh dipelihara?

Kalau haram dijual dengan alasan haram makan dagingnya, keledai juga diharamkan makan dagingnya, tapi jual belinya tidak dilarang?

Bagaimana cara kita memahami hadis ini?

Ulama dari mazhab empat fiqih yang ada yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyyah dan Al-Hanabilah mereka berpendapat bahwa kucing boleh diperjualbelikan.

Pernyataan mereka bisa dilacak dalam kitab-kitab mereka, seperti *Bada'i al-Shana'i* 5/142 (Al-Hanafiyah) karangan Imam al-Kasani (w. 587 H), *Hasyiyah al-Dusuqi* 3/11 (Al-Malikiyah) karangan Imam al-Dusuqi (w. 1230 H), *Al-Majmu'* 9/230 (al-Syafi'iyyah) karangan Imam an-Nawawi (w. 676 H), *Al-Mughni* 4/193 (Al-Hanabilah) karangan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisy (w. 620 H).

Dalam praktek jual-beli kucing, tidak ada syarat jual-beli yang cacat, semuanya terpenuhi. Sah jual belinya sebagaimana juga sah jual beli kuda atau juga baghl atau keledai.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) menjelaskan bahwa kucing itu hewan suci, karena suci maka bisa dimanfaatkan.

Setelah sebelumnya beliau mengutip pernyataan Imam Ibnu al-Mundzir yang mengatakan bahwa memelihara kucing itu dibolehkan secara ijma' ulama. Jadi jual belinya pun menjadi tidak terlarang.²⁰

Pendapat berbeda disebutkan oleh mazhab

²⁰ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu*', juz 9, hal. 230

Zahiri. Ibn Hazm (w. 456 H) dalam kitabnya *Al*-Muhalla menyebutkan bahwa jual-beli kucing itu dilarang.

Tapi hukumnya bisa menjadi wajib jika kucing memang dibutuhkan untuk itu tikus. menakut-nakuti kitabnya Dalam dituliskan:

Tidak dihalalkan jual beli kucing, (tapi) barang siapa yang terpaksa karena gangguan tikus maka hukumnya meniadi waiib.

berarti walaupun Itu mazhah ini mengharamkan, tapi keharamannya tidak mutlak. Bahkan keharaman itu bisa berubah meniadi wajib hukumnya.

Ketika menjelaskan pendapat mazhabnya tentang kebolehan jual-beli kucing, Imam Nawawi (w. 676 H) juga memaparkan pendapat yang melarang beserta dalil dari hadis yang dipakainya. Beliau menjawab bahwa hadisnya memang shahih tapi maksudnya bukan larangan secara mutlak.

Dalam kitabnya beliau menyanggah dalil ini dengan argumen:

²¹ Ibnu Hazm adz-Dzahiri (w. 456 H), al-Muhalla, juz 9, hal. 13

جَوَابُ أَبِي العباس بن العاص وَأَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ وَالْقَفَّالِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ الهرة الوحشية فلا يصح بيعها لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا²²

Jawaban Abu al-Abbas bin al-'Ash dan juga Abu Sulaiman al-Khaththabiy serta al-Qaffal dan selainnya bahwa yang dimaksud [sinnaur] di situ adalah kucing liar atau hutan [al-wahsyi]. Terlarang jual belinya karena tidak ada manfaat.

Maka yang dilarang itu bukan kucing [الهرة], akan tetapi kucing liar atau hutan yang disebut dengan istilah sinnaur [سنور]. Sinnaur juga terlarang untuk dimakan karena termasuk dalam kategori hewan bertaring yang menyerang manusia.

d. Darah

Darah termasuk sesuatu yang dilarang untuk diperjual-belikan. Dari Abu Juhaifah, beliau berkata,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ اللَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَّمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِّمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

"Rasulullah # melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing dan upah dari

²² Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, juz 9, hal. 230

budak wanita (vang berzina). Beliau juga melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato, memakan riba (rentenir) dan yang menyerahkannya (nasabah), begitu pula tukang gambar (makhluk yang memiliki ruh)" (HR. Bukhari).

e. Benda yang Haram untuk Tujuan Haram

Dari Ibnu 'Abbas, Nabi # bersabda,

"Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu. Allah maka mengharamkan upah (hasil jual belinya)" (HR. Ad Daruguthni 3: 7 dan Ibnu Hibban 11: 312. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih).

lafazh Dalam musnad Imam Ahmad disebutkan.

"Sesungguhnya jika Allah 'azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)" (HR. Ahmad 1: 293. Svaikh Svu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih).

f. Benda Wakaf

Secara hukum asal, benda yang diwakafkan itu tak boleh diperjual-belikan.

Sebagaimana tercantum dalam hadis berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِحَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فَتَصَدَّقَ عُلَل: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الفُقْرَاءِ، عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الفُقْرَاءِ، وَلِي سَبِيلِ اللّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ طَحْمَا عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Umar ra. berkata bahwa Umar bin al-Khattab mendapat sebidang tanah di khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah # meminta pendapat beliau, "Ya Rasulallah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?" Maka Rasulullah # berkata, "Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, diwariskan." Maka Umar jangan bersedekah dengan hasilnya kepada fugara,

dzawil gurba, para budak, ibnu sabil juga para Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan. (HR. Muttafag 'alaihi).

Dalam hadis diatas, disebutkan bahwa Umar mewakafkan tanahnya, tidak boleh tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.

ada sedikit kelonggaran disebutkan para ulama, jika benda wakaf itu sudah sama sekali tak bisa digunakan. Benda itu bisa dijual untuk dibelikan barang lain demi kemashlahatan sebagaimana dulu niat wakafnya.

Disebutkan dalam kitab Fath al-Mu'in beserta Hasyiyah I'anah al-Thalibin keterangan sebagai berikut:

"Dan uang penjualannya dialokasikan untuk kemaslahatan masjid bila tidak mungkin memheli tikar atau pelapah kurma dengannya."

الْمَسْجِدِ 23

"Ungkapan Syekh Zainuddin al-Malibar; bila tidak mungkin membeli tikar atau pelapah kurma dengannya; bila memungkinkan maka dibelikan tikar atau pelapah kurma dengannya dan uang tersebut tidak ditasarufkan untuk kemaslahatan masjid".

Maksudnya benda yang awalnya diwakafkan ke masjid, jika tak bisa dimanfaatkan lagi maka dijual. Hasilnya digunakan kembali untuk kemashlahatan masjid.

C. Jual-Beli Dilarang Karena Alasan Lain

Beberapa jual-beli dilarang bukan karena benda yang diperjual-belikan. Bukan pula karena rukunnya tak terpenuhi. Ada jual-beli terlarang karena tempatnya, karena waktunya dan karena melanggar aturan setempat.

1. Dilarang Karena Tempat: di Masjid

Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad # melarang jual-beli jika dilakukan di dalam masjid. Sebagaimana beberapa hadis berikut:

Hadis perintah Nabi **agar mendoakan tidak** untuk bagi yang berjualan di masjid. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah

²³ Zainuddin al-Malibari dan Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha, *Fath al-Mu'in dan Hasyiyah I'anah al-Thalibin*, juz 3, hal. 180

radhiallahu'anhu. hahwa Rasulullah bersabda:

إذا رأيتُم من يبيعُ أو يبتاعُ في المسجدِ، فقولوا: لا أربحَ اللهُ تجارتَك. وإذا رأيتُم من ينشدُ فيه ضالة فقولوا: لا ردَّ الله علىك

"Jika engkau melihat orang berjual-beli atau orang yang barangnya dibeli di masjid, maka katakanlah kepada mereka: semoga Allah memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Dan jika engkau melihat di masjid yang mengumumkan barangnya yang hilang, maka katakanlah: semoga Allah tidak mengembalikan barangmu" (HR. At-Tirmidzi).

Dalam hadis lain, secara tegas Nabi # jual-beli di melarang dalam masiid. Sebagaimana hadis dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan:

نَهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشراءِ والبيع في المسجدِ وأن تُنشَدَ فيه الأشعارُ وأن تُنشَدَ فيه الضَّالَّةُ وعن الحِلَق يومَ الجمْعَةِ قبلَ الصلاةِ

"Rasulullah #melarang melakukan jual-beli di masjid, dan melarang melantunkan nasyid sya'ir-sya'ir, dan berupa melarang mengumumkan barang yang hilang,

melarang mengadakan halaqah sebelum shalat Jum'at" (HR. Ahmad 10/156, Ahmad Syakir mengatakan: "sanadnya shahih").

Sedangkan berkaitan dengan hukum jualbelinya, ternyata para ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum jualbeli di masjid antara haram dan makruh. Asy-Syaukani (w. 1250 H) *rahimahullah* menjelaskan:

أَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُقِدَ مِنْ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ، عَلَى أَنَّ مَا عُقِدَ مِنْ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ، وَهَكَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ. وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ حَمْلَ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ يَحْتَاجُ إِلَى قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ عَنْ الْمَعْنَى عَلَى الْكَرَاهَةِ يَحْتَاجُ إِلَى قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ عَنْ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ التَّحْرِيمُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ النَّهْيَ حَقِيقَةٌ فِي التَّحْرِيمِ. وَهُو الْحَقُّ وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِ حَقِيقَةٌ فِي التَّحْرِيمِ. وَهُو الْحَقُّ وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِ حَقِيقَةٌ فِي التَّحْرِيمِ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ قَرِينَةً لِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى عَلَى التَّحْرِيمِ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ قَرِينَةً لِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى عَلَى الْكَرَاهَةِ. وَنَكَ النَّهْيِ عَلَى النَّهْيِ عَلَى النَّافِةِ عَلَى النَّهُ لَا النَّهْ عَلَى النَّهُ لَا النَّهْ عَلَى الْكَرَاهَةِ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ لَا الْكَرَاهَةِ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَمْ مَا عُلَى عَلَى الْكَرَاهَةِ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ لَا لَكُولُهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَحَادِيثُ تَرُدُّ عَلَيْهِ 42 مُلْكَاهُ تَرِيثُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَحَادِيثُ تَرُدُ عَلَيْهِ 43 مُلْكَاهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَحَادِيثُ تَرُدُ عَلَيْهِ 43 مَلْهُ الْمَعْمَى الْمَعْمَالِي السَّافِي الْمَسْعِدِ وَالْمُعْدَالِ الْقَلْمَ عَلَى الْمَعْمَى الْمَعْمَالَ اللْعَلْمِ الْمُ الْمُولِي الْمَسْعِدِ وَالْمُ عَلَى عَدَمِ الْمَعْمَالِ اللْعَلْمِ الْمَعْمَالِ الْمَعْمَالِ الْمُهُمْ عَلَى الْمَعْمِ الْمُعْمِلِ الْمَعْمَالِ اللْمَعْمَةُ فَالْمُ الْمَعْمَالِ الْمُعْلَى الْمَعْمَلِ الْمَعْمَالِ اللْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَلِ الْمَعْمَالِ الْمَعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمَعْمَالِ اللْمَعْمَالِ الْمَعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمَعْمَالِ الْمَعْمَالِ الْمَعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْم

"Adapun masalah jual-beli di masjid, jumhur ulama berpendapat bahwa larangan dalam hadis itu hukumnya makruh. Al-Iraqi mengatakan: "Ulama ijma' bahwa akad jualbeli yang sudah terjadi di masjid tidak boleh dibatalkan". Demikian juga yang dikatakan al-

²⁴ Muhammad bin Ali asy-Syaukani (w. 1250 H), *Nail al-Authar*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1413 H), juz 4, hal. 12

Marwadi. Maka ada yang mengatakan bahwa larangan dalam hadis dibawa kepada hukum makruh, maka ia butuh kepada garinah yang memalingkan dari makna yang hakiki dari yaitu pengharaman. larangan merupakan pendapat sebagian ulama, yaitu bahwa larangan dalam hadis dimaknai secara hakiki, yaitu pengharaman. Dan inilah pendapat yang tepat.

Adapun ijma ulama bahwasanya akad jualbeli tidak boleh dibatalkan dan akadnya tetap sah maka ini tidak bertentangan dengan pengharaman. Maka tidak sah menjadikannya garinah untuk memalingkan larangan kepada hukum makruh. Sebagian ulama Syafi'iyyah berpendapat hukumnya tidak makruh (baca: boleh) berjual-beli di masjid, namun terbantah oleh hadis-hadis yang ada".

2. Dilarang Karena Melanggar Aturan: **Black Market**

Black Market biasa disebutk dengan pasar gelap. Bukan karena tak ada lampu, tapi disebut pasar gelap karena beberapa alasan.

Wikipedia bahasa Indonesia Dalam dijelaskan, pasar gelap (black market) adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan yang barangbarangnya illegal. Misal penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan

curian; atau barang dagangan resmi yang sengaja dijual secara gelap, untuk menghindari pembayaran pajak.

Berdasarkan pengertian di atas, obiek transaksi di pasar gelap dapat kita golongkan menjadi 3 kelompok.

Pertama, barang yang dilarang untuk atau ditransaksikan dimanfaatkan secara svariat. Seperti obat-obatan terlarang, anjing, babi dan lainnya.

Salah satu diantara syarat transaksi yang sah secara umum adalah objek transaksi harus nilainya mubah sesuatu vang untuk dimanfaatkan.

Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu *ʻanhuma*, Nabi **s** bersabda,

Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan maka Allah haramkan hasil sesuatu penjualannya. (HR. Ibn Hibban, Daruguthni dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)

Kedua, objek akad atau benda yang diperjual-belikan halal, tapi diketahui bahwa itu termasuk hasil pencurian atau menipu.

Untuk barang curian, jika calon pembeli mengetahuinya, tidak halal baginya membeli barang tersebut dan dia termasuk orang yang tolong-menolong dalam dosa dan maksiat.

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) menegaskan.

فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه ؛ لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة 25

Orang yang saya ketahui mencuri harta, atau berkhianat mengambil harta amanah, atau merampas secara paksa tanpa alasan yang benar, maka saya tidak boleh mengambilnya, baik dengan cara hibah, maupun transaksi komersil.

Ketiga, benda yang diperdagangkan itu halal, bukan hasil curian tapi masuk ke suatu wilayah atau negara tanpa bayar pajak atau cukai.

prinsip, setiap kaum muslimin Secara memiliki hak untuk menjual barang tanpa harus dibebani pajak.

Jika seorang muslim membawa barang yang tidak bayar pajak ketika masuk ke negaranya, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan transaksi.

Akan tetapi, apabila kondisi jual-beli di pasar gelap membahayakan kemaslahatan banyak orang, seperti hasil penimbunan barang, atau menjadi celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah, maka tidak selayaknya dilakukan seorang Muslim. Rasulullah # berabda,

²⁵ Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), *Majmu' al-Fatawa*, juz 29, hal. 323

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syuaib al-Arnauth).

Meskipun hal ini tidak menyebabkan akad jual-beli di pasar gelap menjadi tidak sah, karena larangan membeli barang di pasar gelap terpisah dengan akad jual-beli.

Terdapat kaidah dalam Fiqh tentang status larangan perbuatan, apakah bisa menyebabkan batalnya perbuatan itu, sebagaimana kaidah yang disampaikan Najmuddin ath-Thufi (w. 716 H):

والمختار أن النهي عن الشيء لذاته، أو وصف لازم له مبطل، ولخارج عنه غير مبطل، وفيه لوصف غير لازم تردد، والأولى الصحة.²⁶

Pendapat yang dipilih bahwa larangan terhadap sesuatu karena zatnya atau sifat yang pasti melekat pada zat itu menjadikan batalnya sesuatu itu. Sedangkan jika larangannya karena faktor eksternal, maka tidak membatalkan. Atau larangan itu di dalam sifat sesuatu yang tidak melekat, maka jadi perdebatan. Pendapat yang dipilih adalah

²⁶ Najmuddin ath-Thufi (w. 716 H), *Syarah Mukhatashar ar-Raudhah*, (Riyadh: Muassasah ar-Risalah, 1407 H), juz 2, hal. 429

tetap sah.

Dalam jual-beli di pasar gelap model ketiga, larangan tidak tertuju kepada rukun-rukun jual-belinya. Akan tetapi tertuju kepada carannya yang tidak direstui pemerintah karena tidak dilaporkan untuk dijadikan objek pajak.

3. Karena Waktu: Setelah Adzan Jum'at Bagi yang Wajib Jum'atan

Ketika adzan jum'at telah dikumandangakan, Allah melarang hamba-Nya untuk melakukan aktivitas jual beli. Allah & berfirman,

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru menunaikan shalat Jum'at, untuk maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (OS. al-Jumu'ah: 9).

Larangan ini berlaku, ketika adzan jum'atan setelah khatib naik mimbar. Sementara untuk masjid yang adzannya 2 kali, larangan ini tidak berlaku untuk adzan sebelum khatib naik mimbar.

Dalam Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd mengatakan,

وهذا أمر مجمع عليه فيما أحسب أعنى منع البيع

عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنهر 27.

Ini aturan yang disepakati ulama – menurut yang saya tahu – yaitu larangan melakukan jual beli ketika adzan setelah masuk jumatan, dan khatib sudah berada di atas mimbar.

Apakah larangan melakukan jual beli ketika adzan jum'at menyebabkan akad jual beli menjadi batal? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini dalam 2 pendapat:

Pertama, jual belinya tetap sah dan tidak batal. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah.²⁸

Mereka beralasan bahwa larangan melakukan jual beli ketika adzan jum'at tujuannya adalah agar orang bisa serius menghadiri jumatan, sehingga tidak disibukkan dengan kepentingan duniawi lainnya.

Kedua, jual beli batal dan tidak berlaku konsekuensinya. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hanbali.²⁹

²⁸ Al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i*, juz 2, hal. 220. Lihat pula asy-Syairazi, *al-Muhadzab*, juz 4, hal. 418

²⁷ Ibnu Rusyd (w. 595 H), *Bidayat al-Mujtahid*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H), juz 3, hal. 186

²⁹ Lihat: Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*, juz 1, hal. 280 dan Manshur bin Yunus al-Buhuti (w. 1051 H), *Kasyaful Qana*', juz 4, hal. 1428

Mereka beralasan dengan ayat di atas. dimana Allah melarang jual beli ketika adzan telah dikumandangkan. Dan larangan kembali kepada dzat jual beli. Sehingga ketika seseorang melanggarnya, dia berdosa dan jual belinya statusnya terlarang.

Ibnu Rusyd (w. 595 H) mengatakan:

واختلفوا في حكمه إذا وقع هل يفسخ أو لا يفسخ فإن فسخ ... فالمشهور عن مالك أنه يفسخ وقد قيل لا يفسخ وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة³⁰

Mereka berbeda pendapat tentang hukum jual beli yang sudah terjadi, dilakukan saat adzan jumat. Apakah jual belinya batal atau tidak batal... pendapat yang masyhur menurut Malik, jual belinya batal. Ada juga yang mengatakan, jual belinya tidak batal, dan ini pendapat Imam as-Syafi'i dan Abu Hanifah.

perbedaan di atas, Allah Terlepas melarang bagi orang yang wajib jumatan untuk jual-beli setelah adzan kedua jum'at.

muka | daftar isi

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, juz 3, hal. 186

Penutup

Alhamdulillah selesai juga pembahasan wanita yang haram dinikahi bukan karena mahram.

Tentu masih banyak kekurangan kekeliruan, baik dalam bahasa maupun penyampaian materi. Sebagai penulis, kami mohon beribu maaf dan kiranya bisa dikoreksi demi kebaikan buku sederhana ini.

Terimakasih telah membaca buku ini. Semoga menjadi pahala yang mengalir baik kepada penulis maupun kepada para pembaca sekalian. Wallahua'lam.

Wallahu al-muwaffiq ila aqwam at-thariq.

П



Profil Penulis



Grobogan, 18 Januari 1987



Jl. Karet Pedurenan No. 53 Setiabudi Jakarta Selatan

- @
 - luthfi_lana@yahoo.com
- f
 - facebook.com/hanifluthfimuthohar
- o h
 - hanif_luthfi_muthohar
- **₽**

Hanif Luthfi Official



https://www.rumahfiqih.com/hanif

- S-1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta -Fak. Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
 - S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam al-Qudwah Depok Fak. Syariah Prodi Mu'amalah
 - S-2 Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta Fak. Syariah Prodi Mu'amalah
 - Peneliti dan penulis di Rumah Fiqih Indonesia

